



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Alih Penjamin Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan dari Penjamin yang lama yang isinya tidak keberatan Orang Asing yang bersangkutan pindah ke Penjamin yang baru;
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku; dan
4. Rekomendasi alih Penjamin atau perubahan nama Penjamin dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.
5. Korporasi ke Perorangan dalam hal perkawinan campuran, eks WNI atau orang tua WNI :a. Surat permohonan dari penjamin;b. surat penjaminan dari penjamin yang baru;c. surat keterangan tidak keberatan untuk pengalihan penjamin dari penjamin korporasi;d. akta perkawinan atau buku nikah dalam hal perkawinan campuran;e. Kartu Tanda Penduduk Penjamin WNI (suami/isteri, atau orang tua);f. Itas atau Itap dalam hal Penjamin adalah WNA;g. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; danh. Itas atau Itap dan Surat keterangan domisili.
6. Perorangan ke Perorangan dalam hal perkawinan campuran :a. surat permohonan dari Penjamin yang baru;b. surat penjaminan dari penjamin yang baru;c. Kartu tanda penduduk dalam hal Penjamin adalah WNI;d. akta perkawinan atau buku nikah;e. Itas atau Itap dalam hal Penjamin adalah orang asing;f. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dang. Itas atau Itap dan surat keterangan domisili.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
2. Penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal;
3. Pemindaian dokumen selesai; dan
4. Penyampaian keputusan Direktur jenderal secara manual dan/atau elektronik kepada Kepala Kantor Imigrasi dan pemohon.

Waktu Penyelesaian



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

3 Menit

Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diteri harus menetapkan keputusan perubahan jabatan atau rangkap jabatan

Biaya / Tarif

2500000

1. Izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun = Rp. 1.500.000
2. Izin masuk kembali masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun = Rp. 1.000.000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan

Email : humas@imigrasi.go.id

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen_imigrasi